

JUAL BELI KULIT HEWAN QURBAN MENURUT HUKUM ISLAM

Yusriadi & Junawati

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli

Jl. Lingkar Keuniree Sigli Provinsi Aceh

yusriadi@ymail.com

ABSTRACT

This research is to reveal the practice of buying and selling Qurban animal skin in Jeurat Manyang settlement and the purpose of buying and selling Qurban animal skin in kemukiman and how the Islamic law reviews the buying and selling of Qurban animal skin. This research is a type of qualitative research, with data collection techniques, namely through interviews and documentation. The results showed that the practice of buying and selling Qurban animal skin in Jeurat Manyang Settlement was indeed done, with a qabul permit process between sellers and buyers. The Committee and also the Religious Figures as a guide to the extent to which the application of Islamic law is carried out in the community in accordance with the Ulama's view. The data collection technique of this research is interviews and documentation. The results showed that the sale of Qurban animal skin was indeed done. This is based on the agreement of the Religious Leaders and the committee, because the sale of Qurban animal skin is more useful than distributed to the community, because the community itself does not want to process it. Sales made are in accordance with Islamic law because this is more useful

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengungkapkan praktek jual beli kulit hewan Qurban di kemukiman Jeurat Manyang dan tujuan jual beli kulit hewan Qurban di kemukiman serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kulit hewan Qurban. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli kulit hewan Qurban di Kemukiman Jeurat Manyang memang dilakukan, dengan proses ijab qabul antara penjual dan pembeli. Panitia dan juga Tokoh Agama sebagai petunjuk sejauh mana aplikasi hukum Islam dilaksanakan di masyarakat Sesuai dengan pendapat Ulama. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan kulit hewan Qurban memang dilakukan. Hal ini berdasarkan kesepakatan Tokoh Agama dan para panitia, karena penjualan kulit hewan Qurban lebih bermanfaat daripada dibagikan kepada masyarakat, karena masyarakat sendiri tidak mau mengolahnnya. Penjualan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam karena hal ini lebih bermanfaat.

Kata kunci: *Jual beli, kulit, hewan Qurban, perspektif, Hukum, Islam.*

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tidak dapat terpisah dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi antar individu manusia adalah perkara yang penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam. Khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta. Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, selain itu jual beli juga merupakan bentuk sikap tolong-menolong sesama manusia, apalagi tolong-menolong sesama manusia dalam Islam sangat dianjurkan.¹

Jual beli merupakan tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.² Agar praktek jual beli yang dilakukan tidak keluar dari batasan Syari'at dan mendapatkan Ridha-Nya, maka setiap muslim harus berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Berkurban adalah sunah muakad dan makruh meninggalkannya padahal mampu melakukannya.³ Di dalam berqurban terdapat hikmah-hikmah salah satunya yaitu untuk memperingati momentum yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan sebagai kekeluasan bagi manusia pada Hari Raya Idul Adha.⁴

Masalah yang sering terjadi dalam jual beli kulit hewan Qurban ialah uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan Qurban, seperti membeli tali tambang, kantong plastik. Seharusnya kulit hewan Qurban tidak untuk dijual tetapi kulit Qurban tersebut juga dibagi sama dengan daging Qurban kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Permasalahan jual beli kulit hewan Qurban, saya temui dari hasil pengamatan terhadap kegiatan jual beli kulit hewan Qurban di Kemukiman Jeurat Manyang, yang menjadi permasalahannya adalah tentang jual beli kulit hewan Qurban di saat menjelang Hari Raya Idul Adha.

Di Kemukiman Jeurat Manyang merupakan salah satu gampong yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani dan peternak, oleh karena itu setiap tahunnya di Kemukiman Jeurat Manyang mendapatkan jumlah hewan Qurban yang lumayan banyak.

Di Kemukiman Jeurat Manyang, pada saat pembagian hewan Qurban kepada masyarakat hanya berupa daging, tulang, jeroan, sementara kulit hewan Qurban tidak dibagikan. Hal ini belum diketahui pembagiannya apakah kulit-kulit hewan Qurban tersebut dijual untuk kepentingan panitia (pribadi/kelempok) atau uang hasil penjualannya dimasukkan ke dalam kas Mesjid. Permasalahannya adalah para panitia Qurban memperjual belikan kulit hewan Qurban untuk keperluan penyembelihan hewan Qurban, bukan untuk dibagikan kepada masyarakat.

¹ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 5.

² Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hal. 68.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2009), hal. 371.

⁴ *Ibid.*, hal. 372.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mazhab Hanafi bahwa boleh memperjual belikan kulit hewan Qurban asalkan uang hasil penjualannya diserahkan kepada fakir miskin, kas Mesjid, maupun Meunasah.⁵

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan 3 rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini agar dapat terjawab permasalahan yang telah digambarkan dalam latar belakang masalah, yaitu :

1. Bagaimana praktek jual beli kulit hewan Qurban di Kemukiman Jeurat Manyang?
2. Apa tujuan jual beli kulit hewan Qurban di Kemukiman Jeurat Manyang?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kulit Hewan Qurban di Kemukiman Jeurat Manyang?

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptis analisis yaitu “suatu metode yang pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.⁶ Dalam penelitian ini penulis hanya menggambarkan apa yang terjadi pada objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara jelas, seperti apa adanya.

a. Analisa Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berpikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum, kemudian ditarik kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan yang terkait dengan jual beli kulit hewan Qurban.

Dalam hal ini penulis menganalisa data menggunakan beberapa tahap, yang pertama data yang diperoleh dari berbagai sumber ditelaahnya secara keseluruhan data tersebut berupa hasil dokumentasi, dan hasil wawancara dengan masyarakat selaku pihak yang terlibat dalam jual beli kulit hewan Qurban di Kemukiman Jeurat Manyang, dan pendapat Teungku Dayah setempat, kedua data-data yang terkumpul dirangkum untuk memperoleh keterangan dan pertanyaan yang efektif dan sinkron sehingga tetap sesuai dengan topik pembahasan. Ketiga, data yang dirangkum ditafsirkan sehingga menjadi jawaban atas permasalahan yang diperoleh dari penelitian.

D. Pengertian Jual Beli

Jual beli (perdagangan) menurut bahasa berarti *al-ba'i* (menjual), *al-Tijarah* (perdagangan), dan *syira'* (membeli). Sebagaimana Allah Swt

⁵ *Ibid.*, hal. 377.

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 67.

berfirman: *Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi* (Fathir:29).⁷ Kata *tijarah* adalah *isim masdar* dari kata kerja *ittajara* yang berarti menjual dan membeli.⁸

Dalam istilah syara' terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh Ulama Mazhab yaitu:

- a. Hanafiah menyatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijaq qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.⁹
- b. Malikiyah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli secara umum adalah jual beli akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Sedangkan pengertian jual beli secara khusus adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.¹⁰
- c. Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹¹
- d. Hanabilah menyatakan bahwa jual beli adalah jual beli menurut syara' dengan menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan juga dan bukan utang.¹²

E. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli merupakan sesuatu yang harus terpenuhi dalam melakukan transaksi jual beli, maka jika rukun tidak lengkap serta terpenuhi dengan sempurna maka jual beli tersebut tidak akan sah.

Adapun rukun-rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Akad (ijab Kabul)
- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. XI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 67.

⁸ Mokh. Syaiful Bakhri, Abdussalam, *Sukses Berbisnis Ala Rasulullah Saw*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 88.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam...*, hal. 25.

¹⁰ Sohali Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 67.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 175.

¹² *Ibid.*, hal. 176.

c. Objek akad

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul.¹³

Menurut fatwa ulama syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli rokok.¹⁴

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat:

- a. Sighat (lafal ijab dan kabul)
- b. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁵

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, Ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:

a. Syarat sah jual beli

Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu akad jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal yaitu:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.¹⁶

F. Dasar Hukum Jual Beli Kulit Hewan Qurban

Dasar hukum merupakan suatu ketentuan yang ditentukan oleh Allah SWT dalam bentuk aturan dan larangan untuk umat Islam, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup seorang insan di dunia ini dan di akhirat dengan mengambil semua kemaslahatan (manfaat) dan mencegah mufsadah (bahaya) yang tidak berguna pada kehidupan.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para Ulama. Dalil yang menjadi dasar hukum jual beli bersumber dari:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan Kitab Suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan perintah

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014) hal. 70.

¹⁴ *Ibid*, hal.71.

¹⁵ Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 118

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 194.

dan larangan dalam hidup. Dasar hukum jual beli terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum jual beli secara umum. Adapun ayat Al-Qur'an yang dinyatakan sebagai dasar jual beli terdapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 198 yaitu:¹⁷

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم... (البقرة: ١٩٨)

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”... (Al-Baqarah ayat 198).¹⁸

Selanjutnya landasan hukum jual beli terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

...إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم... (انساء: ٢٩)

Artinya: “...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (An-Nisa: 29)¹⁹

Berdasarkan ayat di atas maka dijelaskan bahwa jual beli harus dilakukan secara dsalin ridha-merihai dengan tidak melakukan unsur penipuan dan pemaksaan.

b. Hadist

Hadist adalah semua perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad melalui wahyu Allah, sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Di samping ayat-ayat Al-Qur'an, didapati dari beberapa hadist yang menjadi dasar hukum jual beli. Dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan:

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أى الكسب

أطيب ؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi r.a, “Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-hakim).²⁰

Hadist di atas dapat menjelaskan bahwa jual beli adalah salah satu profesi yang paling baik dengan usaha tangan manusia sendiri dan supaya jual beli tersebut dapat diberkati adalah melakukannya dengan jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

c. Ijma' Ulama

Ijma' Ulama merupakan kesepakatan para Ulama dalam menentukan kesimpulan dari hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadist. Para Ulama berbeda pendapat mengenai jual beli kulit hewan Qurban. Para ulama mengatakan, “yang paling utama adalah bahwa orang yang berqurban makan sepertiga, menyedekahkan sepertiga, dan menyimpan sepertiga. Daging Qurban

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1984), hal. 64.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hal. 43.

¹⁹ Deprtemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hal. 114.

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (t.tp: Akbar Media, 2007), hal. 345

boleh didistribusikan meskipun ke daerah lain, namun tidak boleh dijual termasuk kulitnya pun tidak boleh dijual.

G. Prosesi Transaksi Jual Beli Kulit Hewan Qurban

Dalam agama Islam, ibadah Qurban menjadi salah satu ritual penting yang telah disyariatkan Allah dan Rasul. Dari berbagai dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadist, kita dapat mengetahui asal mula pensyariatan ibadah Qurban.

Qurban adalah “*udlhiyah* (أضحية), jamak dari kata “*dlahiyah*”, adalah penyembelihan hewan di pagi hari. Yang dimaksudkan ialah mendekatkan diri (التقرب) atau sebagai bentuk ibadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada Hari Raya Haji (idul Adha) dan tiga hari tasyrik berikutnya, yaitu : 11, 12, dan 13 Dzhulhijjah, sesuai dengan ketentuan syara’.²¹

Ketentuan hukum menyembelih hewan Qurban sebagai berikut:

إنا أعطيناك الكوثر (١) فصل لربك وانحر (٢) إن شانئك هو الأبتر (٣) (الكوثر: ١-٣)

Artinya: *Sungguh, kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat kepada Rabb-mu dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah). (Al-Kautsar: 1-3).*²²

Berbicara dengan ibadah kepada Allah, jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama, namun dalam melakukannya harus ada pemahaman dan pengalaman dalam hal melakukan proses transaksi, serta tidak melanggar dari aturan syara’.

1. Syarat berlakunya transaksi jual beli

Untuk sahnya transaksi harus terpenuhi dua syarat yaitu:²³

a. Hak milik dan hak wewenang

Hak pemilikan, dan hak wewenang. Hak milik adalah hak memiliki barang dimana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan syar’i. Hak wewenang adalah kekuatan resmi yang diberikan oleh agama agar bisa melegalkan ataupun melakukan sebuah transaksi.

Menurut Hanafi, transaksi akan sah dengan syarat dengan adanya izin dari pemilikinya. Sedangkan Syafi’i, menganggap hak milik dan hak wewenang atas barang termasuk syarat terjadinya transaksi.²⁴

²¹ E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta, Raja Grafindo persada, 2008), hal. 250.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.....*, hal. 918.

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal.48.

²⁴ *Ibid.*, hal. 49

- b. Hendaklah pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual. Jika saja pada barang yang dijual itu ada hak orang lain, maka jual beli tertangguhkan belum terlaksana.
2. Katagori transaksi jual beli berdasarkan berlakunya atau tertangguhkannya Berdasarkan syarat-syarat berlakunya jual beli menurut Hanafi, dapat diketahui bahwa transaksi jual beli itu terbagi dua *nafidz* (berlaku) dan *mauquf* (tertangguhkan).²⁵
3. Syarat sahnya transaksi
Syarat-syarat sah transaksi terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Syarat-syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar'i. adapun yang di maksud dengan syarat-syarat umum adalah transaksi harus terhindar dari ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.

- a. Ketidakjelasan, yaitu ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi. Adapun ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi empat kategori yaitu:
 - 1) Adanya ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya.
 - 2) Ketidakjelasan mengenai harga sehingga tidak boleh seseorang menjual barang dengan harga yang sama dengan barang atau dengan sesuatu yang harganya akan tetap.
 - 3) Ketidakjelasan mengenai batasan waktu, seperti yang biasa terjadi pada harga yang di tangguhkan. Dengan demikian, masa berlakunya transaksi harus jelas, jika tidak jelas maka transaksi tersebut tidak sah.
 - 4) Ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang di tunda, seperti seorang penjual mengajukan syarat kepada pembeli agar memberi uang muka dengan jumlah yang sama dari harga barang, baik berupa jaminan maupun barang gadaian.
- b. Pemaksaan. Artinya, seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Pemaksaan ada dua macam yaitu:
 - 1) Pemaksaan penuh, yaitu orang yang dipaksa merasa dirinya terpaksa melakukan sesuatu yang dipaksakan.
 - 2) Pemaksaan tidak penuh, yaitu hanya diancam akan dipenjara, pukulan biasa, atau diancam penganiayaan. Seorang pembeli dianggap berhak memiliki barang dari hasil transaksi pemaksaan jika barang sudah berada di tangannya.

Adapun syarat-syarat khusus adalah syarat-syarat yang menyangkut jual beli saja seperti berikut ini:

- 1) Menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah, yaitu jika seseorang ingin menjual lagi barang yang dapat berpindah maka disyaratkan sahnya penjualan itu.
- 2) Mengetahui harga awal jika jual beli itu berupa sistem bagi hasil atau pemberian wewenang.

²⁵ *Ibid.*, hal. 49.

- 3) Menyangkut jual beli mata uang, harus diterimanya uang yang ditukar sebelum berpisah.²⁶

Terkait pemanfaatan uang hasil penjualan kulit hewan Qurban yang dilakukan panitia Qurban di Kemukiman Jeurat Manyang, baru bersifat konsumtif, karena uang hasil penjualan kulit tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan Qurban, seperti membeli keperluan dalam proses menyembelih dan kepentingan-kepentingan lain yang menyangkut proses Qurban, maka apabila hal ini ditinjau menurut pandangan Abu Hanafi diatas, maka yang dilakukan panitia Qurban dalam memanfaatkan uang hasil penjualan kulit tersebut kurang tepat.

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kemukiman Jeurat Manyang adalah salah satu kemukiman yang berada dalam wilayah Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Letak Kemukiman Jeurat Manyang adalah di sebelah timur Kecamatan yang berjarak kira-kira 6 Km. Adapun batas-batas wilayah Kemukiman Jeurat Manyang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kemukiman Adan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kemukiman Lambaro
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kemukiman Ujong Rimba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kemukiman Alue Batee.²⁷

Letak Kemukiman Jeurat Manyang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat yang berdomisili di daerah sekitarnya dan juga masyarakat yang berada di luar Kecamatan Mutiara Timur.

Tabel 3.1 jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin

No	Desa	Lk	Pr	Jumlah
1.	Karieng	385	400	785
2.	Sagoe	213	225	438
3.	Teumpeun	480	325	805
4.	Mns. Blang	109	150	259
5.	Mesjid	466	501	967
6.	Ara Ameh	200	210	410
7.	Paloh	195	215	410
8.	Tinggi	250	235	485
	Jumlah	2.298	2.261	4.559

Sumber : Data Kemukiman jeurat Manyang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk kemukiman Jeurat Manyang terdapat di Desa Masjid yaitu 967 Jiwa yang terdiri dari 466 jiwa laki-laki dan 501 jiwa perempuan.

2. Agama dan Adat Istiadat

Masyarakat Kemukiman Jeurat Manyang seluruhnya beragama Islam. Mereka sangat memprioritaskan pendidikan agama untuk membina generasi

²⁶ *Ibid.*, hal. 57.

²⁷ Sumber Data Kemukiman Jeurat Manyang, pada tanggal 11 Juli tahun 2018.

muda. Hal ini merupakan dasar dalam membina masyarakat yang hidup rukun, damai dan sejahtera dengan berpedoman pada petunjuk Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam prosesi transaksi, yakni prosesi penjualan kulit hewan Qurban dan adanya ijab kabul, hal ini sebagaimana pernyataan Bapak Abdurrahman bahwa dalam jual beli kulit hewan Qurban adanya ijab kabul, karena ijab kabul ini sebagai tanda jadi jual beli tersebut.²⁸ Sedangkan menurut bapak Husaini menyatakan adanya ijab kabul ketika calon pembeli tersebut memberikan sejumlah uang sesuai dengan berat timbangan kulit hewan Qurban sebagai bukti tanda jadi akan melakukan transaksi.²⁹

I. Praktek Jual Beli Kulit Hewan Qurban di Kemukiman Jeurat Manyang

Di Kemukiman Jeurat Manyang merupakan salah satu Gampong dimana menurut mata pencaharian, maka tergolong ke dalam ekonomi menengah kebawah. Oleh karena itu, banyak masyarakat melakukan pemeliharaan ternak termasuk sapi, kambing, kerbau. Oleh karena itu, hewan-hewan tersebut dijualbelikan pada saat harga melambung yaitu pada saat harga melambung yaitu pada saat Hari Raya Idul Adha untuk dijadikan hewan Qurban.

Berdasarkan Bapak Saiful Endi menjelaskan bahwa di kemukiman Jeurat Manyang setiap tahun pada Hari Raya Idul Adha selalu menerima hewan Qurban di setiap menasah. Adapun hewan Qurban di Kemukiman Jeurat Manyang adalah 35 lembu atau sapi, dan 20 kambing masing-masing tersebar di delapan meunasah.³⁰

Dengan demikian dapat diketahui bahwa di kemukiman Jeurat Manyang dapat penulis simpulkan bahwa alasan pembagian hewan Qurban secara merata adalah untuk menghilangkan rasa saling curiga terhadap pendistribusian daging Qurban. Sebelum pembagian hewan Qurban telah terlebih dahulu memusyawarahkan hal tersebut agar tidak terjadi salah paham di kemudian hari. Jadi, pembagian hewan Qurban secara merata di kemukiman Jeurat Manyang sudah terlebih dahulu melalui proses musyawarah.

M. Nasir salah seorang tokoh aparaturnya di kemukiman Jeurat Manyang menjelaskan bahwa hewan Qurban yang terkumpul dari pihak Shahibul Qurban, menjadi satu dan dikelola serta kemudian dibagikan secara merata kepada warga oleh para panitia pengurus hewan Qurban. Setiap kepala keluarga mendapat jatah daging hewan Qurban satu tumpukan. Kebiasaannya sebesar 3 kg sampai 4 kg, tetapi jika setelah pembagian tersebut ada sisa, maka sisa tersebut diberikan kepada fakir miskin dan kaum duafa.³¹

Lain halnya dengan wawancara penulis dengan M. Taufiq salah seorang sekdes Gampong Mesjid kemukiman Jeurat Manyang, yang mengatakan tidak ada perbedaan banyaknya daging dari hewan Qurban yang dibagikan kepada warga,

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdurrahman, Penjual Kulit Hewan Qurban di Gampong Mesjid Jeurat Manyang pada Tanggal 12 Juli 2018.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Husaini, penjual kulit hewan Qurban di Gampong Mesjid Jeurat Manyang pada tanggal 13 Juli 2018.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Saiful Endi, Keuchik Gampong Mesjid Jeurat Manyang pada Tanggal 14 Juli tahun 2018.

³¹ Hasil wawancara dengan M.Nasir, Aparatur desa pada tanggal 15 Juli 2018.

alasan panitia melaksanakan pembagian hewan Qurban secara merata dikarenakan azas keadilan dan sikap sosial terhadap sesama, lebih lanjut beliau mengatakan hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah paham antar masyarakat.³²

Bapak Jamaluddin menambahkan penjelasan bahwa di Gampong Masjid Jeurat Manyang hanya membagi daging, tulang, jeroan, kepala, akan tetapi kulitnya yang tidak dibagikan. Sementara di tujuh meunasah lainnya seluruh bagian kulit hewan Qurban dibagikan kepada masyarakat.³³

Lebih lanjut Bapak Syarifuddin menjelaskan tentang pendapatnya bahwa jual beli kulit hewan Qurban terletak pada tujuannya jika tujuan penjualan kulit hewan Qurban tersebut untuk sedekah agar lebih bermanfaat, ataupun dijual kemudian dibelikan daging lain yang kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan dengan pertimbangan mencari nilai yang bermanfaat itu tidaklah menjadi masalah.³⁴

Dalam prosesi transaksi, yakni prosesi penjualan kulit hewan Qurban dan adanya ijab kabul, hal ini sebagaimana pernyataan Bapak Abdurrahman bahwa dalam jual beli kulit hewan Qurban adanya ijab kabul, karena ijab kabul ini sebagai tanda jadi jual beli tersebut.³⁵ Sedangkan menurut bapak Husaini menyatakan adanya ijab kabul ketika calon pembeli tersebut memberikan sejumlah uang sesuai dengan berat timbangan kulit hewan Qurban sebagai bukti tanda jadi akan melakukan transaksi.³⁶

J. Tujuan Jual Beli Kulit Hewan Qurban di Kemukiman Jeurat Manyang

Alasan penjual menjual kulit hewan Qurban di Gampong Masjid Jeurat Manyang yaitu karena kulit hewan tersebut diperkirakan tidak akan bermanfaat bagi masyarakat karena potongannya yang terlalu kecil. Pasti nantinya masyarakat akan membuang begitu saja. Oleh karena itu lebih baik kulit hewan Qurban tersebut dijual saja daripada terbuang sia-sia.³⁷

Bapak Husaini menjelaskan bahwa dari pihak yang berqurban sudah menyetujui terhadap penjualan kulit hewan Qurban, karena mengingat penjelasan panitia bahwa kulit hewan Qurban tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.³⁸

³² Hasil wawancara dengan Jamaluddin, panitia Qurban Gampong Masjid Jeurat Manyang pada tanggal 16 Juli 2018.

³³ Hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin, panitia Qurban di Gampong Masjid Jeurat Manyang pada tanggal 16 Juli 2018.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin, Aparatur desa di Gampong Masjid Jeurat Manyang pada tanggal 16 Juli 2018

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdurrahman, Penjual Kulit Hewan Qurban di Gampong Masjid Jeurat Manyang pada Tanggal 12 Juli 2018.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Husaini, penjual kulit hewan Qurban di Gampong Masjid Jeurat Manyang pada tanggal 13 Juli 2018.

³⁷ Hasil wawancara dengan bapak Abdurrahman, penjual kulit hewan Qurban di Gampong Masjid Jeurat Manyang pada tanggal 12 Juli 2018.

³⁸ Hasil wawancara dengan bapak Husaini, penjual kulit hewan Qurban di Gampong Masjid Jeurat Manyang pada tanggal 13 Juli 2018.

Menurut bapak Muhammad Ikbal ketika melakukan transaksi jual beli kulit hewan Qurban, ia menyerahkan langsung uang kepada panitia Qurban sesuai dengan harga per kilonya.³⁹

Alasan bapak Abdurrahman selaku penjual mengambil langsung (tunai) uang dari pembeli supaya ada sebuah kepastian dalam jual beli (adanya bukti bahwa kulit hewan Qurban tersebut sudah ada yang membelinya) alasan ia mengambil tunai uang hasil penjualan kulit hewan Qurban yaitu agar dapat dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan Qurban. Ketentuan biaya kulit hewan Qurban yang harus dibayar calon pembeli jika membeli hewan Qurban yaitu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bapak Saifuddin menambahkan bahwa ketentuan biaya kulit hewan Qurban harus dibayar calon pembeli sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian antara penjual dan pembeli tidak ada yang membayar secara angsur.⁴⁰

K. Tinjauan Hukum Islam serta pendapat Fukahak terhadap Praktek Jual Beli Kulit Hewan Qurban di Kemukiman Jeurat Manyang

Dalam hukum Islam adanya hukum dasar mengenai jual beli atau tata carajual beli yang sesuai dengan ketentuan syara'. Tata cara jual beli dalam hukum Islam harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli serta jual beli terhindar dari ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudaratatan, syarat-syarat yang merusak.

Tokoh Agama memandang begitu penting tata cara jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli, diantaranya yaitu adanya penjual dan pembeli, baligh, berakal, beragama Islam, ada barang yang diperjual belikan syaratnya barang suci, memberi manfaat secara syara' milik sendiri dan diketahui, ijab kabul, ada nilai tukar pengganti barang, sehingga jual beli terhindar dari perselisihan dan ketidakjelasan serta menghilangkan kemaslahatan antar sesama.

Tengku Muhammad Adam sebagai penasehat pada Hari Raya Qurban menjelaskan bahwa perkembangan pemahaman syariat Islam di kemukiman Jeurat Manyang semakin berkembang hal ini dapat ditandai dengan meningkatnya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah Qurban, lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa di kemukiman Jeurat Manyang penerima hewan Qurban telah tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Syariat.⁴¹

Menurut Tengku Abubakar tidak boleh menjual kulit hewan Qurban jika uang hasil penjualannya dipergunakan untuk upah jagal karena upah panitia Qurban nantinya juga akan ada haknya tersendiri.⁴² Sedangkan menurut Teungku

³⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Ikbal, pembeli kulit hewan Qurban di Gampong Mesjid Jeurat Manyang pada tanggal 17 Juli 2018.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan bapak Abdurrahman, penjual kulit hewan Qurban, di Gampong masjid Jeurat manyang pada tanggal 12 Juli 2018.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Tengku M. Adam di Gampong Mns. Blang Jeurat Manyang pada tanggal 18 Juli 2018.

⁴² Hasil wawancara dengan Tengku Abu bakar di Gampong Mesjid Jeurat Manyang pada tanggal 18 Juli 2018.

Muhammad Adam tidak boleh jual beli kulit hewan Qurban namun jika ditinjau dari tujuan penjualan kulit hewan Qurban tersebut untuk sedekah agar lebih bermanfaat jika dimasukan ke kas Mesjid dan juga disembelih untuk Qurban dengan pertimbangan masalah al-mursalah (mencari nilai yang bermanfaat) tidaklah masalah.⁴³

Menurut tengku Sukardi tidak boleh bagi shohibul Qurban memperjual belikan kulit hewan Qurban alasannya karena sudah menjadi status kepemilikan hewan Qurban milik Allah.⁴⁴ Sementara Tengku Muhammad menyatakan boleh jual beli kulit hewan Qurban karena sesuatu yang banyak manfaatnya dan tidak mubazir karena kulit hewan tersebut tidak dimasak oleh masyarakat, sehingga hal ini hanya menghilangkan manfaatnya saja. Oleh karena itu jual beli tersebut boleh.⁴⁵

I. Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Kemukiman Jeurat Manyang Kecamatan Mutiara Timur selama tujuh hari, maka dapat diperoleh gambaran tentang jual beli kulit hewan Qurban yang ada di Kemukiman Jeurat Manyang Kecamatan Mutiara Timur.

Dilihat dari pelaksanaan Praktek jual beli kulit hewan Qurban di Kemukiman Jeurat manyang Kecamatan Mutiara Timur maka peneliti menemukan bahwa penerapan jual beli kulit hewan Qurban hanya terjadi di Gampong Mesjid Kemukiman Jeurat Manyang. Sementara Gampong atau tujuh dusun lainnya tidak melakukan praktek Jual Beli kulit hewan Qurban.

Di Gampong Mesjid Kemukiman Jeurat manyang melakukan Jual beli kulit hewan Qurban karena mempunyai suatu alasan tersendiri. Adapun alasannya yaitu para panitia Qurban memperkirakan bahwa kulit hewan Qurban tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat karena potongan-potongan kulit hewan Qurban tersebut terlalu kecil. Oleh karena itu lebih baik kulit hewan Qurban tersebut dijual saja daripada terbuang sia-sia.

Adapun uang hasil penjualan kulit hewan Qurban di Gampong mesjid Jeurat Manyang yaitu dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan Qurban seperti membeli kantong plastik dan juga tali tambang. Sedangkan uang sisa dari penjualan kulit hewan Qurban di masukkan ke dalam kas Mesjid.

Adapun prosesi transaksi jual beli kulit hewan Qurban di Gampong Mesjid kemukiman Jeurat Manyang adalah penjual mendatangi pembeli dan melakukan akad dengan ijab kabul sebagai tanda jadi terhadap transaksi itu sendiri. Uang hasil penjualan kulit hewan Qurban tersebut dibayar tunai kepada pihak panitia sesuai dengan harganya.

Bila dilihat dari tinjauan hukum Islam terhadap praktek Jual beli kulit hewan Qurban di Gampong Mesjid Kemukiman Jeurat Manyang ada berbagai

⁴³ Hasil wawancara dengan tengku Muhammad Adam di Gampong Mesjid Jeurat Manyang pada tanggal 18 Juli 2018.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Tengku Sukardi di Dayah Assasun Najah pada tanggal 18 Juli 2018.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Tengku Muhammad di Dayah Al-Munawwarah pada tanggal 18 Juli 2018.

pendapat. Ada pendapat yang membolehkan dan ada juga pendapat yang tidak membolehkan.

Alasan tokoh agama tidak membolehkan jual beli kulit hewan Qurban yaitu karena tujuan penjualannya untuk upah jagal. Sementara upah jagal itu seharusnya di luar dari prosedur penyembelihan. Sedangkan pendapat yang membolehkan jual beli kulit hewan Qurban yaitu karena alasan tidak menghilangkan manfaat atas kulit hewan tersebut, maksudnya agar kulit hewan Qurban tersebut di manfaatkan dengan baik. Namun uang hasil penjualannya harus disedekahkan kepada fakir miskin ataupun dimasukkan ke kas masjid.

Kulit hewan Qurban adalah bagian daripada hewan kurban itu sendiri. Oleh sebab itu sudah barang pasti yang intinya lebih baik tidak dijual. Apalagi shahibul Qurban (panitia Qurban) tidak boleh menjualnya karena Qurban sudah berpindah kepemilikan kepada Allah SWT. Ini merupakan alasan mengapa dilarangnya jual beli kulit hewan Qurban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya: Amelia, 2013.
- E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2008.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: CV. Mulya, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. XI, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, t.tp: Akbar Media, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Al-Syariah*, Alih Bahasa oleh Bustami A-Gani, dan B. Hamdani Ali, Jakarta: Bulan BIntang, 2001.
- Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raya. Grafindo Persada, 2010.
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metodelogi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Mokh. Syaiful Bakhri, Abdussalam, *Sukses Berbisnis Ala Rasulullah Saw*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Munawar Khalil, *Definisi dan Sendi Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.

- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Satria Efendi, *ushul Fiqih*, Cet I, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.
- Sohali Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wiryono Kusumo, *Hukum dalam Ekonomi*, Yogyakarta: 2004.